BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewadahi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang memiliki beban kerja yang besar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan perlu di wadahi dalam dua badan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf e angka 4) Pasal 3 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie, perlu membentuk Badan Pendapatan Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Pidie;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05,Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2025 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 113).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Badan Pendapatan Kabupaten atau disebut Badan adalah Badan Pendapatan Kabupaten Pidie.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pidie.
8. Sekretariat, Bidang, Subbagian, dan Subbidang adalah Sekretariat, Bidang, Subbagian, dan Subbidang pada Badan Pendapatan Kabupaten Pidie.
9. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang pada Badan Pendapatan Kabupaten Pidie.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Kabupaten Pidie.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Badan Pendapatan Kabupaten adalah perangkat daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan sub urusan pendapatan.

(2) Badan Pendapatan Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Kabupaten, terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat, terdiri dari:
      1) Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;dan
      2) Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri dari;
      1) Subbidang Perencanaan, Pengembangan dan Regulasi Pendapatan Asli Daerah;
      2) Subbidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Pendapatan Asli Daerah ;dan
      3) Kelompok Jabatan Fungsional.
   d. Bidang Pendataan dan Penilaian Pendapatan Daerah, terdiri dari:
      1) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pendapatan Daerah;
      2) Subbidang Penilaian dan Verifikasi Data Pendapatan Daerah;dan
      3) Kelompok Jabatan Fungsional.
   e. Bidang Pelayanan dan Penetapan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
      1) Subbidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
      2) Subbidang Penetapan Pendapatan Daerah;dan
      3) Kelompok Jabatan Fungsional.
   f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri dari:
      1) Subbidang Penagihan Pendapatan Daerah;

2) Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah;dan
3) Kelompok Jabatan Fungsional.

g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Kabupaten Pidie sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Badan Pendapatan Kabupaten

Pasal 5

Badan Pendapatan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah meliputi bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, bidang pendataan dan penilaian pendapatan daerah, bidang pelayanan dan penetapan pendapatan daerah serta bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Pendapatan Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, bidang pendataan dan penilaian pendapatan daerah, bidang pelayanan dan penetapan pendapatan daerah serta bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
b. pelaksanaan dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, bidang pendataan dan penilaian pendapatan daerah, bidang pelayanan dan penetapan pendapatan daerah serta bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, bidang pendataan dan penilaian pendapatan daerah, bidang pelayanan dan penetapan pendapatan daerah serta bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, bidang pendataan dan penilaian pendapatan daerah, bidang pelayanan dan penetapan pendapatan daerah serta bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, bidang pendataan dan penilaian pendapatan daerah, bidang pelayanan dan penetapan pendapatan daerah serta bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
f. pelaksanaan pembinaan UPTD;dan
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah meliputi bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, bidang pendataan dan penilaian pendapatan daerah, bidang pelayanan dan penetapan pendapatan daerah serta bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian dan pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, bidang pendataan dan penilaian pendapatan daerah, bidang pelayanan dan penetapan pendapatan daerah serta bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
b. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, bidang pendataan dan penilaian pendapatan daerah, bidang pelayanan dan penetapan pendapatan daerah serta bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
c. pengoordinasian dan pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, bidang pendataan dan penilaian pendapatan daerah, bidang pelayanan dan penetapan pendapatan daerah serta bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
d. pengoordinasian dan pengendalian pembinaan teknis penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, bidang pendataan dan penilaian pendapatan daerah, bidang pelayanan dan penetapan pendapatan daerah serta bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, bidang pendataan dan penilaian pendapatan daerah, bidang pelayanan dan penetapan pendapatan daerah serta bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
f. pelaksanaan pembinaan UPTD;dan
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, perundang-undangan, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program, kegiatan dan fungsi organisasi di lingkungan Badan;
b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum dan perundang-undangan;
c. pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang dan unit pelaksana teknis badan di bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Badan;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum melaksanakan tugas:

a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dilingkungan Badan;

b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dilingkungan;
c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dilingkungan Badan;
d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pendapatan Daerah

Pasal 12

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
b. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
c. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
d. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
e. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
f. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
g. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
h. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
i. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi; dan
j. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 14

(1) Subbidang Perencanaan, Pengembangan dan Regulasi Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas :
   a. memeriksa konsep daftar wajib pajak daerah;
   b. menyusun rencana kegiatan pendataan pajak daerah;
   c. menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
   d. menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek dan subjek pungutan serta perkembangannya;
   e. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pengenaan pajak daerah;
   f. menyiapkan usulan penetapan target penerimaan pajak daerah;
   g. memberikan pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan pajak daerah sesuai ketentuan perundang undangan;
   h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya;
   i. melaksanakan kegiatan supervisi dan monitoring pemungutan pajak daerah;
   j. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup bidang; dan
   k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Subbidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas:
   a. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
   b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak daerah;
   c. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
   d. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
   e. perumusan kebijakan tentang sistem informasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
   f. pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
   g. pengembangan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
   h. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
   i. menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
   j. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah; dan
   k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan

Bagian Kelima
Bidang Pendataan dan Penilaian
Pendapatan Daerah

Pasal 15

Bidang Pendataan dan Penilaian Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pendataan dan pendaftaran, penilaian dan pengolahan data Pajak Daerah.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pendataan dan Penilaian Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Pendataan dan Penilaian;
b. perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pendataan dan pendaftaran objek Pajak Daerah, penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
c. pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data Pajak Daerah;
d. pendaftaran objek pajak dan Wajib Pajak;
e. penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
f. pemutakhiran data Pajak Daerah;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Pendataan dan Penilaian Pendapatan Daerah; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 17

(1) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pendapatan Daerah mempunyai tugas:
    a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pendapatan Daerah;
    b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pendataan dan pendaftaran objek Pajak Daerah;
    c. pendataan dan pendaftaran Objek Pajak dan Wajib Pajak;
    d. pemutakhiran data Objek Pajak dan Wajib Pajak;
    e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbidang Pendataan dan pendaftaran; dan
    f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
(2) Subbidang Penilaian dan Verifikasi Data Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Subbidang Penilaian dan Verifikasi Data Pendapatan Daerah;
b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta verifikasi data pelaporan oleh wajib pajak;
c. penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
d. pemutakhiran data Pajak Daerah;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbidang Penilaian dan Verifikasi Data Pendapatan Daerah; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Pelayanan dan Penetapan
Pendapatan Daerah

Pasal 18

Bidang Pelayanan dan Penetapan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pelayanan, verifikasi dan penetapan Wajib Pajak Daerah

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pelayanan dan Penetapan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan dan Penetapan Pendapatan Daerah;
b. perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penyelenggaraan pelayanan, verifikasi dan penetapan Pajak Daerah;
c. pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah;
d. penelitian dan verifikasi data Pajak Daerah;
e. penetapan Wajib Pajak Daerah;
f. penetapan Pajak Daerah;
g. pendistribusian ketetapan Pajak Daerah;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan dan Penetapan Pendapatan Daerah; dan
i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

(1) Subbidang Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai tugas:
a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Subbidang Pelayanan Pendapatan Daerah;

b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pelayanan Pajak Daerah;
c. pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbidang Pelayanan Pendapatan Daerah; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Subbidang Penetapan Pendapatan Daerah mempunyai tugas:
a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Subbidang Penetapan Pendapatan Daerah;
b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penetapan pajak daerah dan pendistribusian ketetapan Pajak Daerah;
c. perekaman data penetapan Pajak Daerah;
d. penetapan Wajib Pajak Daerah;
e. penetapan Pajak Daerah;
f. penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah dan/atau dokumen ketetapan lainnya;
g. pendistribusian ketetapan Pajak Daerah;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbidang Penetapan Pendapatan Daerah; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Pasal 21

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, dan monitoring dan evaluasi di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi;
a. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
b. perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
c. pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
d. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
e. pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;

f. pengendalian dan evaluasi pendapatan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
g. pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
h. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah
i. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
j. melaksanakan penagihan dan pengelolaan piutang pajak daerah;
k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 23

(1) Subbidang Penagihan Pendapatan Daerah mempunyai tugas:
   a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Subbidang Penagihan Pendapatan Daerah;
   b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penagihan Pajak Daerah;
   c. melaksanakan penagihan piutang pajak daerah;
   d. melaksanakan pengelolaan piutang pajak daerah; dan
   e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas :
   a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah;
   b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengawasan dan pemeriksaan Pajak Daerah;
   c. melaksanakan pemeriksaan Pajak Daerah;
   d. melaksanakan pengelolaan keberatan dan gugatan Pajak Daerah;
   e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Di lingkungan Badan Pendapatan Kabupaten dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. ketua tim; dan
   b. anggota tim.

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional/pelaksana yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Jabatan pada Badan Pendapatan Kabupaten sebagai berikut:

a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
d. Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Badan Pendapatan Kabupaten wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 31

(1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Kabupaten.

Pasal 32

(1) Kepala Badan menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Badan.

(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 33

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Kabupaten secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 34

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya Karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Badan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Subbidang atau pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

(4) Dalam hal Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang pelaksana/pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Pendapatan Kabupaten dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Nomor 36 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie khusus mengenai penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan pendapatan, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

(1) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja serta peta jabatan masing-masing pemangku jabatan di Badan Pendapatan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan dilingkungan Badan Pendapatan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Badan Pendapatan Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.
(4) Pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 30 Juli 2026 M
15 Safar 1448 H

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 30 Juli 2026 M
15 Safar 1448 H

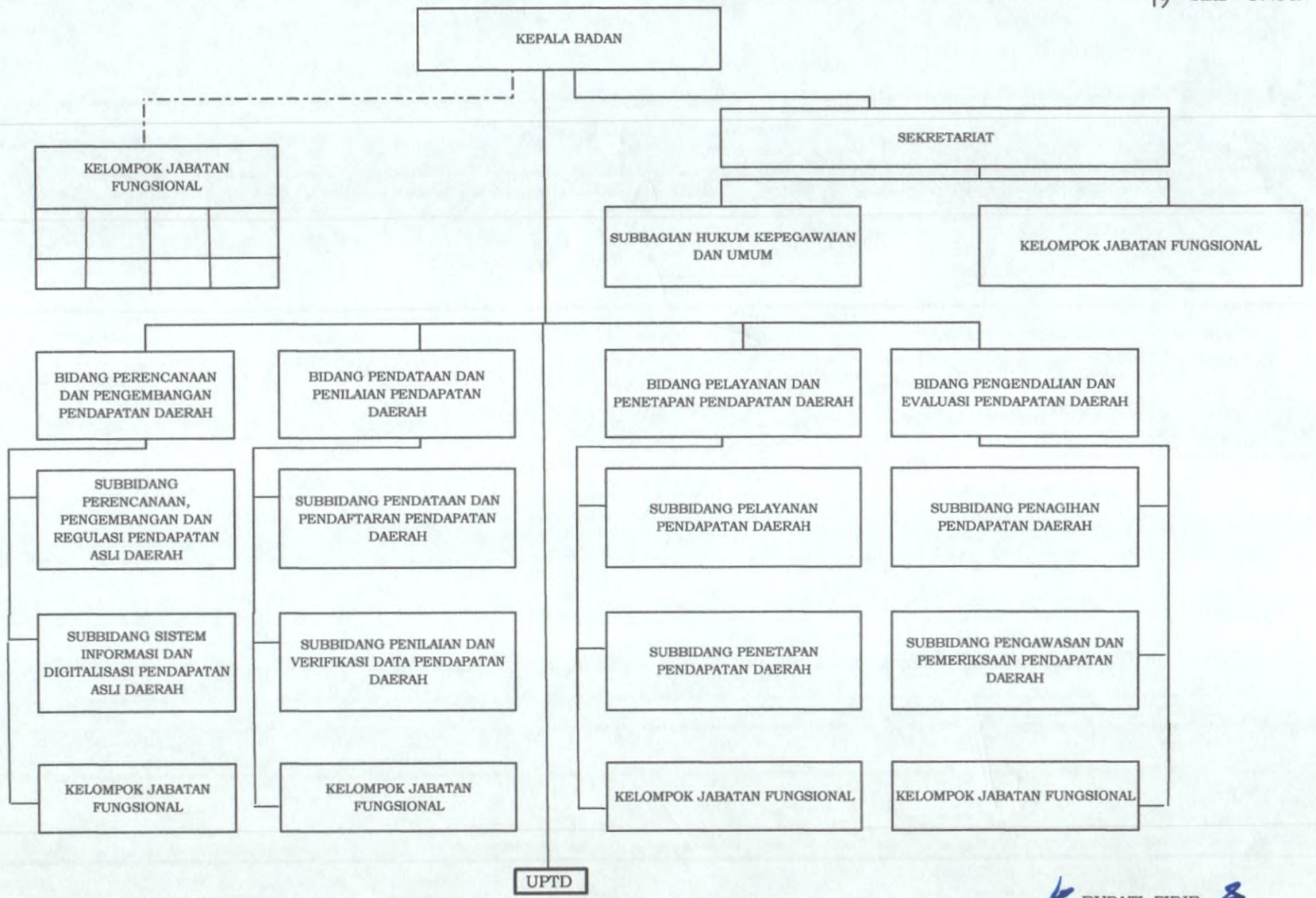
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2026 NOMOR 29

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 29 Tahun 2026
Tanggal : 30 Juli 2026 M
15 Safar 1448 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PIDIE



KETERANGAN :

_____ : GARIS ATASAN LANGSUNG

- - - -